

KETIADAAN PAUD INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS: ANTARA TANTANGAN DAN HARAPAN

Ichsaningtyas Jayeng Noorsy^{a,1}

^a Universitas Islam Negeri K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

¹ ichsaningtyas.jayeng.noorsy@mhs.uingusdur.ac.id

Informasi artikel

Received :
1 Januari 2025
Revised :
11 Februari 2025
Publish :
13 Maret 2025

Kata kunci:
PAUD Inklusi;
Anak
Berkebutuhan
Khusus; Hak
Pendidikan;
Perkembangan
Anak; Kebijakan
Pendidikan

Keywords:
Inclusive Early
Childhood
Education;
Children with
Special Needs;
Educational
Rights; Child
Development;
Education Policy

ABSTRAK

Ketiadaan layanan pendidikan PAUD bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi tantangan serius dalam sistem pendidikan Indonesia, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap fasilitas inklusif dan kurangnya tenaga pendidik terlatih. Banyak pendidik di lembaga PAUD belum memiliki keterampilan khusus dalam menangani ABK, sehingga hak anak atas pendidikan yang setara belum terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari ketiadaan layanan PAUD inklusi terhadap perkembangan anak serta implikasinya terhadap pemenuhan hak pendidikan, hak penyandang disabilitas, dan hak tumbuh kembang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan orang tua, serta analisis jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa layanan pendidikan inklusi, anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan kognitif, sosial-emosional, dan bahasa. Selain itu, kondisi ini bertentangan dengan regulasi yang menjamin hak pendidikan bagi semua anak. Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan akses pendidikan inklusi bagi ABK. Implikasi praktisnya mencakup peningkatan pelatihan bagi pendidik, pengadaan fasilitas yang ramah ABK, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan inklusif yang berkelanjutan.

ABSTRACT

The absence of early childhood education services for children with special needs poses a significant challenge in Indonesia's education system, particularly in areas with limited access to inclusive facilities and a shortage of trained educators. Many early childhood teachers lack the necessary skills to support ABK, resulting in the failure to fulfill children's right to equal education. This study aims to analyze the impact of the lack of inclusive early childhood education services on child development and its implications for fulfilling educational rights, disability rights, and the right to growth and development. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through observations, interviews with parents, and an analysis of scientific journals. The findings indicate that the absence of inclusive education leads to delays in cognitive, social-emotional, and language development. Furthermore, this situation contradicts regulations guaranteeing the right to education for all children. This study emphasizes the need for more comprehensive policies to ensure access to inclusive education for children with special needs. Practical implications include improving teacher training, providing inclusive facilities, and fostering collaboration between the government, schools, and communities to develop a sustainable inclusive education system.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose.

PENDAHULUAN

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan individu yang memerlukan perhatian khusus dalam pendidikan akibat keterbatasan fisik, psikologis, atau memiliki keunggulan tertentu (Fakhiratunnisa et al., 2022; Meka et al., 2023). Konsep pendidikan inklusi menekankan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Pendidikan inklusi sejalan dengan prinsip *Education for All* dari UNESCO, yang menekankan pentingnya pendidikan bagi semua individu tanpa diskriminasi (Rusmono, 2020). Dalam praktiknya, pendidikan inklusi bertujuan menghilangkan hambatan dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang responsif, serta memastikan anak-anak berkembang secara optimal (Astawa, 2021).

Meskipun kebijakan pendidikan inklusi telah diterapkan, layanan PAUD inklusi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan tenaga pendidik yang belum memiliki pelatihan khusus dalam menangani ABK. Selain itu, fasilitas pendidikan inklusi belum merata, terutama di daerah terpencil. Banyak lembaga PAUD yang belum memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan ABK. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pemangku kebijakan mengenai pentingnya pendidikan inklusi juga menjadi hambatan dalam pemerataan akses pendidikan bagi ABK. Akibatnya, anak-anak dengan kebutuhan khusus sering kali tidak mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya, yang berisiko memperlambat perkembangan mereka secara kognitif, sosial, dan emosional.

Usia dini merupakan periode emas (*golden age*) dalam perkembangan anak, di mana stimulasi yang tepat sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan optimal mereka. Ketiadaan layanan PAUD inklusi berisiko menyebabkan keterlambatan perkembangan pada ABK dan meningkatkan kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka. Tanpa pendidikan yang inklusif, ABK mungkin mengalami isolasi sosial, kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya, serta hambatan dalam penguasaan keterampilan dasar yang penting bagi kehidupan mereka. Selain itu, ketiadaan layanan ini juga menimbulkan kesenjangan dalam pemenuhan hak pendidikan antara ABK dan anak-anak lainnya, yang dapat berdampak pada pencapaian kesetaraan pendidikan di masyarakat.

Sebaliknya, pendidikan inklusi memberikan manfaat besar bagi ABK dengan memungkinkan mereka belajar dalam lingkungan yang mendukung keberagaman. Interaksi dengan teman sebaya dapat meningkatkan keterampilan sosial dan akademik mereka, serta membantu mereka mencapai perkembangan optimal. Pendidikan inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak-anak tanpa kebutuhan khusus untuk memahami keberagaman dan membangun sikap empati sejak dini (Ramadhana, 2020). Oleh karena itu, memastikan keberadaan layanan PAUD inklusi menjadi langkah penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih adil dan merata bagi semua anak.

Pendidikan inklusi bagi ABK merupakan hak yang dijamin oleh berbagai regulasi nasional, yang menegaskan pentingnya pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Ketiadaan layanan PAUD inklusi bukan hanya persoalan pendidikan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar anak. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis perlu dilakukan, di antaranya dengan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan khusus, memperluas akses layanan PAUD inklusi di berbagai daerah, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung implementasi pendidikan inklusi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya layanan PAUD inklusi serta dampaknya terhadap perkembangan ABK. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan pendidikan inklusi yang lebih komprehensif. Studi lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program PAUD inklusi yang telah diterapkan serta merancang strategi peningkatan akses bagi ABK. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan layanan pendidikan inklusi dapat lebih merata, sehingga setiap anak, termasuk ABK, mendapatkan hak pendidikan yang layak sesuai dengan potensinya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian adalah seorang anak berkebutuhan khusus berusia 6 tahun yang bersekolah di lembaga PAUD non-inklusi di Kecamatan Kajen, Kabupaten

Pekalongan. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan orang tua anak serta tenaga pendidik sebagai informan untuk memperjelas cakupan studi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap aktivitas, interaksi, dan hambatan yang dialami oleh anak dalam lingkungan sekolah, wawancara mendalam dengan orang tua dan pendidik, serta kajian terhadap jurnal-jurnal ilmiah yang relevan sebagai data pendukung. Teknik analisis data meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi dari hasil observasi dan wawancara untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang relevan terkait pengalaman anak berkebutuhan khusus di PAUD non-inklusi. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk narasi yang menggambarkan kondisi anak serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangannya. Hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan guna memahami dampak ketiadaan layanan inklusi terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus serta implikasinya terhadap pemenuhan hak anak.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari observasi, wawancara, dan studi literatur. Selain itu, dilakukan member checking dengan informan untuk mengonfirmasi keakuratan hasil wawancara dan interpretasi data.

HASIL

Hasil observasi dan wawancara dengan orang tua menunjukkan bahwa subjek penelitian, seorang *Anak Berkebutuhan Khusus* (ABK) berusia 6 tahun, memiliki hambatan perkembangan yang dapat ditelusuri berdasarkan faktor waktu kejadian, yakni *pascanatal* atau setelah kelahiran. Menurut Desiningrum (2017), kelainan yang terjadi setelah anak dilahirkan hingga sebelum usia perkembangan selesai, yaitu sekitar 18 tahun, dapat berdampak pada tumbuh kembang anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan tes psikologis, ditemukan bahwa kemampuan perkembangan anak ini setara dengan anak berusia 3 tahun, meskipun usia kronologisnya telah mencapai 6 tahun. Salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah riwayat kejang yang berdampak pada perkembangan otak dan fungsi psikologis anak.

Chaplin dalam Dahri & Hendra (2024) menjelaskan bahwa kejang atau *epilepsi* merupakan gangguan pada sistem saraf yang ditandai dengan kejang-kejang, baik pada otot vokal maupun secara umum. Gangguan ini dapat berupa *petit mal* (kejang absen), yang ditandai dengan kehilangan kesadaran sementara disertai gerakan mata berkedip atau tindakan otomatis lainnya; *grand mal* (kejang besar), yang menyebabkan individu jatuh dan mengalami kejang pada seluruh tubuh; serta *psychomotor attack* (serangan psikomotorik), yang ditandai dengan ledakan energi kuat yang terkadang bersifat destruktif, meskipun individu yang bersangkutan tidak menyadari atau mengalami amnesia setelah kejadian tersebut.

Kondisi anak semakin diperburuk oleh ketidaktersediaan layanan pendidikan inklusi di daerah tempat tinggalnya. Ketiadaan lembaga *PAUD inklusi* di wilayah tersebut menyebabkan anak harus bersekolah di lembaga *PAUD* reguler yang tidak memiliki tenaga pendidik terlatih dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Guru-guru di lembaga tersebut tidak memiliki pemahaman maupun keterampilan khusus dalam mendukung perkembangan *ABK*, sehingga proses pembelajaran yang diberikan belum mampu memenuhi kebutuhan anak secara optimal.

Ketidaksesuaian layanan pendidikan ini berdampak negatif terhadap perkembangan anak dalam berbagai aspek, terutama dalam ranah kognitif, sosial-emosional, dan bahasa. Pada aspek *kognitif*, anak mengalami keterlambatan dalam mengingat atau menguasai informasi baru akibat memori jangka pendek yang lemah. Selain itu, anak mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk berkonsentrasi. Dalam aspek *sosial*, anak mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan orang lain, baik dengan keluarga, teman sebaya, maupun guru. Anak juga kesulitan memahami aturan dan norma sosial, seperti berbagi, bergiliran, atau bergabung dalam kelompok bermain. Dari sisi *emosional*, anak menunjukkan perilaku impulsif, seperti memukul orang lain ketika marah, serta mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosinya melalui kata-kata. Adapun pada aspek *bahasa*, anak belum mampu mengikuti percakapan panjang atau merespons pertanyaan dengan jelas.

Dampak jangka panjang dari ketiadaan layanan *PAUD inklusi* ini dapat semakin memperburuk kondisi *ABK*, baik dalam bidang pendidikan maupun kesejahteraan sosial. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhannya berisiko

mengalami keterlambatan dalam pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupannya di masa depan. Hambatan perkembangan yang dialami dapat mengurangi peluang anak untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, membatasi kesempatan mereka dalam dunia pendidikan dan pekerjaan, serta berpotensi memperburuk ketidaksetaraan sosial yang sudah ada. Oleh karena itu, ketersediaan layanan pendidikan inklusi yang memadai menjadi hal yang sangat penting guna memastikan setiap anak, termasuk *ABK*, memperoleh haknya dalam pendidikan dan pengembangan diri yang optimal.

PEMBAHASAN

Ketiadaan layanan *PAUD inklusi* bagi *Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)* menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak mereka di Indonesia. Hak-hak *ABK* telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi dasar hukum bagi penyandang disabilitas, termasuk *ABK*, untuk memperoleh hak mereka tanpa diskriminasi. Salah satu hak yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 5 Ayat (1), yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 10. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa *ABK* berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu di semua jenjang satuan pendidikan, baik secara inklusi maupun khusus, serta memperoleh akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Namun, dalam kenyataannya, ketiadaan layanan *PAUD inklusi* menyebabkan hak ini belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga menghambat akses *ABK* terhadap pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga memberikan implikasi penting terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi *ABK*. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali, termasuk bagi *ABK*. Pasal 32 Ayat (1) menegaskan bahwa *ABK* berhak mengakses layanan pendidikan khusus, sedangkan Pasal 32 Ayat (2) menyebutkan bahwa pendidikan layanan khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang berada di daerah terpencil, komunitas adat yang terisolasi, serta mereka yang terdampak bencana alam, bencana sosial, dan keterbatasan ekonomi. Ketidakhadiran layanan *PAUD inklusi*

berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak ABK, mengakibatkan kesenjangan dalam akses pendidikan yang berkualitas.

Hak pendidikan bagi anak, termasuk ABK, juga dijamin dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang merupakan perjanjian internasional mengenai hak anak di seluruh dunia (Lestari, 2023). Dalam konvensi ini serta Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat hak dasar anak, yaitu hak tumbuh kembang, hak partisipasi, hak perlindungan, dan hak kelangsungan hidup (Sumanto et al., 2023). Hak tumbuh kembang memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak agar mereka dapat berkembang secara optimal (Prema et al., 2022). Ketiadaan layanan PAUD inklusi bagi ABK berdampak pada pemenuhan hak ini, karena tanpa akses pendidikan yang sesuai, perkembangan kognitif, sosial-emosional, dan bahasa ABK dapat terhambat. Hambatan ini berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka secara keseluruhan dan mengurangi kesempatan mereka untuk mendapatkan pengalaman belajar yang setara dengan anak-anak lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2021), yang menemukan bahwa minimnya layanan pendidikan inklusi di tingkat PAUD menyebabkan hambatan dalam perkembangan sosial-emosional ABK. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dalam fokusnya, yaitu menyoroti bahwa ketiadaan layanan PAUD inklusi juga berdampak pada hak pendidikan yang dijamin oleh undang-undang. Selain itu, penelitian Meilinda (2020) menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan inklusi telah diatur secara hukum, implementasinya masih menemui kendala akibat keterbatasan sumber daya serta kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam mengajar anak dengan kebutuhan khusus. Temuan ini memperkuat pentingnya peran pemerintah dalam menyediakan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Dalam upaya memenuhi hak pendidikan bagi ABK, kewajiban pemerintah juga telah diatur dalam berbagai undang-undang. Pasal 11 Ayat (1) dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan layanan, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hak ini diperkuat dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, khususnya Pasal 40 Ayat (1) dan (2), yang mengamanatkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam

memastikan ABK memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa adanya diskriminasi. Meilinda (2022) juga menegaskan bahwa undang-undang ini merupakan bentuk kewajiban negara dalam memenuhi hak penyandang disabilitas.

Namun, meskipun berbagai kebijakan telah ditetapkan, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di tingkat PAUD. Beberapa tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga pendidik yang memiliki keterampilan dalam menangani ABK, keterbatasan fasilitas yang mendukung pembelajaran inklusi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan inklusi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan khusus mengenai pendidikan inklusi bagi tenaga pendidik PAUD. Pelatihan ini dapat mencakup metode pembelajaran yang inklusif, strategi menangani keberagaman kebutuhan anak, serta penguatan pemahaman terhadap hak-hak ABK dalam pendidikan. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung juga menjadi aspek penting dalam menunjang pendidikan inklusi. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk menyediakan fasilitas yang ramah bagi ABK, seperti ruang kelas yang dapat diakses oleh anak dengan disabilitas dan alat bantu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain aspek tenaga pendidik dan fasilitas, sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan inklusi bagi ABK. Kampanye publik mengenai hak pendidikan ABK dan manfaat pendidikan inklusi dapat membantu mengubah persepsi masyarakat agar lebih terbuka dan mendukung keberadaan PAUD inklusi. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pendidikan inklusi dapat lebih diterima dan diimplementasikan secara luas.

Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan tersedianya layanan pendidikan inklusi yang memungkinkan ABK berpartisipasi penuh dan mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensinya. Jika hak ini tidak dipenuhi, ABK akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan optimal yang seharusnya mereka peroleh sejak usia dini. Ketiadaan layanan ini juga bertentangan dengan prinsip hak-hak anak yang dijamin dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Sistem Pendidikan Nasional, Perlindungan Anak, serta

Konvensi Hak Anak, yang mewajibkan pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Dengan langkah-langkah konkret yang telah disebutkan, diharapkan pendidikan inklusi dapat lebih berkembang dan memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam mendapatkan hak pendidikannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan *PAUD inklusi* bagi *Anak Berkebutuhan Khusus* (ABK) berusia 6 tahun di Kecamatan Kajen menyebabkan keterbatasan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Faktor utama yang berkontribusi adalah kurangnya tenaga pendidik terlatih dan ketidaksesuaian layanan pendidikan dengan kebutuhan ABK, yang berdampak pada keterlambatan perkembangan kognitif, sosial-emosional, dan bahasa. Kondisi ini juga menghambat pemenuhan hak-hak ABK, termasuk hak pendidikan dan hak tumbuh kembang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih konkret untuk memperluas implementasi pendidikan inklusi di seluruh wilayah. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi strategi efektif dalam meningkatkan kesiapan tenaga pendidik serta menilai dampak implementasi PAUD inklusi terhadap perkembangan ABK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, khususnya keluarga subjek penelitian yang telah berbagi informasi serta pengalaman berharga.

REFERENSI

- Astawa, I. N. T. 2021. Pendidikan Inklusi Dalam Memajukan Pendidikan Nasional. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 65-76.
- Dahri, D., & Hendra, S. H. 2024. Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Arini: Jurnal Ilmiah dan Karya Inovasi Guru*, 1(1), 44-52.
- Desiningrum, D. R. 2017. Psikologi anak berkebutuhan khusus.
- Dewi, N. K. 2017. Manfaat program pendidikan inklusi untuk aud. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 12-19.
- Fakhiratunnisa, S. A., Pitaloka, A. A. P., & Ningrum, T. K. 2022. Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus. *Masaliq*, 2(1), 26-42.

- Halalia, M. R. 2017. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2), 1-24.
- Lestari, R. M. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak Anak Untuk Tumbuh Kembang Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Paud). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Ar-Rum Salatiga*, 7(2), 25-33.
- Meilinda, F. P. 2022. Analisis Hukum Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Disabilitas. *Journal Hukum Islam Nusantara*, 6(2), 27-40.
- Meka, M., Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. 2023. Pendidikan inklusi sebagai upaya mengatasi permasalahan sosial bagi anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 20-30.
- Pratiwi, E. S., & Utsman, A. F. (2022). Perencanaan Pembelajaran Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Abata: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 232-240.
- Pratiwi, J. C. 2016. Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: tanggapan terhadap tantangan kedepannya. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2), 238-242.
- Prema, K. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. 2022. Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 120-124.
- Ramadhana, R. N. 2020. Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus.
- Rusmono, D. O. 2020. Optimalisasi pendidikan inklusi di sekolah: literature review. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2), 209-217.
- Sukadari, S. 2020. Pelayanan anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi. *Elementary School: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran ke-SD-an*, 7(2), 336-346.
- Sumanto, R. P. A., Khotijah, S., Saputri, U., & Ramadhani, A. D. 2023. Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Melalui Website Situmbang. Com Di Kelurahan Mangunsari. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(2), 274-282.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.